

## **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN KEBUN BINATANG TERHADAP DAILY WORKER YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**

Ni Komang Sutrisni,<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [komangsutrisnifh@unmas.ac.id](mailto:komangsutrisnifh@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*The economy cannot be separated from the workforce which is the backbone of a company that determines the success or failure of a company. The economy cannot be separated from the workforce which is the backbone of a company that determines the success or failure of a company. The civil law relationship occurs directly between workers and employers which is commonly referred to as an employment relationship due to an employment agreement. One type of workforce is casual daily labor where casual daily workers are workers who work for entrepreneurs to do certain jobs that change in time and work continuity by receiving wages based on their daily attendance. In employment law, the form of legal protection provided is in the form of legal protection in the field of work security where either in a relatively short or long time it will be safe and there is a guarantee of safety for workers.*

**Keywords** : Accountability, Daily Worker, Work Accident

### **Abstrak**

Perekonomian tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja yang merupakan tulang punggung dari suatu perusahaan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Hubungan hukum keperdataan terjadi secara langsung antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja dikarenakan adanya perjanjian kerja. Salah satu macam tenaga kerja adalah tenaga kerja harian lepas dimana Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadirannya secara harian. Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum dibidang keamanan kerja dimana baik dalam waktu yang relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Daily Worker, Kecelakaan Kerja

### **A. Pendahuluan**

Perekonomian tidak dapat dilepaskan dari tenaga kerja

dimana tenaga kerja dapat dikatakan pula sebagai tulang punggung suatu perusahaan sehingga keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tenaga kerjanya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti, pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, maupun pekerja tetap.

Didalam Undang-Undang Ketenaga kerjaan ditentukan beberapa jenis perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Istilah perjanjian kerja menyatakan, bahwa perjanjian mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja.<sup>1</sup>

Hubungan hukum keperdataan terjadi secara langsung antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja dikarenakan adanya perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUK yang

dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.<sup>2</sup>

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan pekerja harian/daily worker sedangkan Pekerja Waktu Tidak Tertentu merupakan pekerja tetap, biasanya pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja harian tidak mendapatkan jaminan sosial dikarenakan pekerja harian biasanya tidak dipekerjakan lagi oleh pemberi kerja setelah jangka waktu kerja tersebut telah selesai.

Daily Worker atau Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-hari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Perjanjian kerja harian lepas kerap digunakan pelaku bisnis karena memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik bagi pihak manajemen.

Mengingat peran pekerja bagi perusahaan yang begitu penting

---

<sup>1</sup> Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

---

<sup>2</sup> Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

membuat pekerja harus mendapat perlindungan dalam melakukan pekerjaannya. Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan amanan hak setiap pekerja. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya. Pekerja sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja.<sup>3</sup>

Keselamatan kerja bukan hanya sebuah kewajiban yang harus di perhatikan oleh setiap tenaga kerja saja, tetapi harus adanya sistem atau sebuah peraturan yang menjaga hal tersebut.<sup>4</sup> Melalui Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pemerintah telah berupaya untuk melindungi tenaga kerja di Indonesia. Setiap tenaga kerja mempunyai hak-hak untuk mendapat perlindungan yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) UU ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pemilik perusahaan yang memuat ketentuan yang disepakati bersama. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau biasa disebut dengan BPJS. Berdasarkan UU No 24 tahun 2011, BPJS dibagi menjadi 2

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>4</sup> I Gusti Agung Dwi, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa, Vol. 05 No. 05, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Bali

yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia, tenaga kerja yang diperlukan tentu tidaklah sedikit, dengan tenaga kerja yang jumlahnya besar tentu terdapat resiko-resiko yang dialami oleh pekerja/buruh saat melakukan pekerjaannya. Dengan segala resiko yang dapat dialami oleh para pekerja/buruh, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya kedalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mengingat pekerja harian lepas akan menguntungkan pengusaha karena perusahaan tidak terbebani dengan biaya karena jumlah tenaga kerjanya pemerintah dalam mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan jaminan sosial untuk pemberi kerja dan pekerjanya diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan

Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”<sup>5</sup>.

Program BPJS merupakan jaminan sosial yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Nasional yang penting bagi pekerja karena itu perusahaan wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS namun masih ada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS seperti yang terdapat pada perusahaan kebun Binatang Bali Zoo.

Kebun Binatang Bali Zoo memiliki jenis-jenis pekerja antar lain pekerja tetap, dan pekerja harian/daily worker. Dikarenakan banyaknya pekerja yang dimiliki oleh Kebun Binatang Bali Zoo, sangat penting untuk pekerjanya mendapatkan jaminan sosial.

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia bentuk Perlindungan yang diatur melalui UU Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 99

Adapun sifat dari keilmuan ilmu hukum yang bersifat sui generis, penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus dari kekhususan sifat tersebut maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti.

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, teknik dokumentasi. Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

## A. Pembahasan

Menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi.<sup>6</sup>

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berlakunya

---

<sup>6</sup> Irna Rahmawati, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)*, Vol. 4

hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa “a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact”.

Komponen substansi hukum (legal substance) terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga-lembaga harus bertindak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”. Komponen struktur hukum (legal structure) merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa “structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system”.

Komponen budaya hukum (legal culture) merupakan sikap perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk kekuatan-kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa “legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”.

Menurut H.L.A. Hart bahwa “a legal system is the union of primary and secondary rules”. Sistem hukum merupakan persatuan antara aturan primer dan sekunder. Bentuk Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Daily Worker Di Perusahaan Kebun Binatang. Dalam hukum ketenagakerjaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum dibidang keamanan kerja dimana baik dalam waktu yang relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum dimana

perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja.

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) hal penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Dengan demikian maka perlindungan terhadap pekerja/buruh ini akan mencakup norma keselamatan kerja, norma keselamatan kerja, norma kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo, membagi perlindungan pekerja ini dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis. Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan dimana pada Pasal 4

dalam UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan wawancara jenis-jenis tenaga kerja di Kebun Binatang antara lain pekerja tetap, daily worker/pekerja harian lepas, kontrak dan outsourcing. Perlindungan yang diberikan oleh Kebun Binatang. Bagi tenaga kerja tersebut mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu UU Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara Pihak Kebun Binatang dan Pekerja, dimana Pihak Kebun Binatang memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Pihak Kebun Binatang telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dan kontrak dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja yang terdapat pada Kebun Binatang. Ada 3 (tiga) macam perlindungan tenaga kerja. Adapun yang diterapkan yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan

sosial, perlindungan teknis. Pekerja yang berhak mendapatkan ketiga perlindungan tersebut adalah pekerja yang sudah menjadi karyawan tetap. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Daily Worker Di Perusahaan Kebun Binatang. Sebagai Salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi.

Tujuan terpenting dari suatu pembangunan negara tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak asasi yang didapatkan oleh setiap pekerja. Perusahaan Kebun Binatang merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan. Masalah keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan sudah mengupayakan dengan cara menyediakan alat-alat pelindung diri seperti: helm, sarung tangan, masker, pelindung mata,



pelindung badan, sepatu pada saat bekerja. Penyelenggaraan jaminan sosial ditujukan sebagai perlindungan tenaga kerja dan telah di legitimasi lewat undang-undang sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kebun Binatang belum mengikut sertakan para pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor lain yang membuat perusahaan belum juga mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yaitu dalam proses pendaftaran yang rumit, serta ada pekerja tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa mengundurkan diri, yang jika perusahaan mendaftarkan pada program jaminan sosial, maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan kebun binatang terhadap daily worker yang mengalami kecelakaan kerja dalam pembangunan nasional tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang

layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara perusahaan Kebun Binatang Bali Zoo dan pekerja, dimana perusahaan Kebun Binatang memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan Kebun Binatang apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan menanggung biaya rumah sakit.

Metode pertanggungjawaban perusahaan Kebun Binatang didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan tenaga kerja tentu harus bertanggung jawab atas tenaga kerja tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban

mendaftarkan BPJS para tenaga kerja oleh perusahaan telah tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004.

Pengawasan terhadap perusahaan oleh pemerintah dalam program Jaminan Sosial merupakan hal yang penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dibawah naungan Perusahaan. Penegakan hukum ini termasuk dalam ranah hukum perdata berkaitan erat dengan ganti kerugian. Perusahaan Kebun Binatang memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh karyawan kebun Binatang termasuk yang berstatus sebagai daily worker. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa “pekerja waktu tertentu/Daily Worker tidak diikutsertakan dalam program BPJS. Salah satu bentuk metode

tanggung jawab yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan adalah membebaskan tanggungjawab secara sepenuhnya pada pengusaha terhadap segala resiko kerja yang dialami oleh pekerjanya (employers liability).

Dasar yang digunakan pada saat ini untuk memberikan ganti kerugian bagi pekerja yang terkena kecelakaan kerja adalah presentase upahyang diterima setiap harinya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS. Adapun ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Berdasarkan hasil wawancara bentuk Perlindungan yang diatur melalui UU Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 99 ayat 1 terkait kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS telah dilaksanakan oleh perusahaan. Tanggung jawab ini merupakan bentuk upaya perlindungan refresif dari Perusahaan Kebun Binatang bagi tenaga kerja

yang tidak terdaftar dalam program BPJS dalam hal mengalami kecelakaan kerja.

#### **D Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum ketenagakerjaan pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Perlindungan hukum tersebut bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sehingga, untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan berkeselamatan. Perlindungan bagi para tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara perusahaan Kebun Binatang.

#### **Saran**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap daily worker yang mengalami kecelakaan kerja di Perusahaan Kebun Binatang sudah cukup baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan terhadap tenaga kerja yang bekerja perusahaan berkewajiban untuk memberikan jaminan keselamatan kepada tenaga kerja.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

#### **Jurnal**

- I Gusti Agung Dwi , 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel

Puri Bagus Candidasa, Vol. 05  
No. 05, Jurnal Hukum  
Universitas Udayana, Bali

Irna Rahmawati, 2017, Perlindungan  
Hukum Bagi Pekerja Harian  
Lepas Yang Bekerja Berdasarkan  
Perjanjian Kerja Secara Lisan  
Bidang Jasa Konstruksi (Studi  
Kasus Pekerja Harian Lepas Pt.  
Pillar Permata), Vol. 4 No. 4,  
Jurnal Hukum Universitas Negeri  
Surabaya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia  
bentuk Perlindungan yang diatur  
melalui UU Ketenagakerjaan  
yakni dalam Pasal 99 ayat 1  
terkait kewajiban pengusaha  
untuk mendaftarkan pekerjanya  
pada program BPJS telah  
dilaksanakan oleh perusahaan